



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 320
TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam Nomor 800/121/DPPKBP3A/2024 Tanggal 25 Maret 2024 perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu an. Najmi, S.K.M.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 320 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 320 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Najmi, S.K.M digantikan oleh Etika Suryanti, S.Kom sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 320 Tahun 2023 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 5 April 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR ; 157 TAHUN 2024
TENTANG ; PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 320 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024
TANGGAL ; 5 April 2024

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Etika Suryanti, S.kom Nip. 19730729 200604 2 009	Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA